

BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **27** TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SERTA
PEMBETULAN DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Konawe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pengurangan, Penghapusan serta Pembetulan dan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI

H. M. A. Y.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, SERTA
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI


4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
9. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda.
10. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature

11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terutang dalam laporan keuangan.
15. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Mendukung program pemerintah adalah kegiatan yang menjadi objek pajak sesuai dengan kegiatan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah/pusat.
18. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan baru beroperasi.
19. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

PARAF KOORDINASI

h M R Y

BAB II
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan,
dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berdasarkan atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (4) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal objek pajak terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3


- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan untuk jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan; dan
- e. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan.

PARAF KOORDINASI

 Mxy

Pasal 5

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk:
 - a. Angsuran pembayaran pajak; atau
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan.
- (4) Pembebasan pajak daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 6

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak didasarkan atas pertimbangan:


- a. Kemampuan membayar wajib pajak;
- b. Objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/pemerintah daerah; dan
- c. Objek pajak terkena bencana.

Pasal 7

Dampak objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. Dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. Dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

PARAF KOORDINASI



Bagian Ketiga


Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam table berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4
1. Hotel, 2. Restoran, 3. Reklame, 4. Penerangan Jalan, dan 5. Mineral Bukan Logam dan Batuan	1. kemampuan membayar wajib pajak	wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak.	Paling banyak 75% (tujuh puluh limapersen)
	2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.	paling banyak 50% (lima puluh persen)

PARAF KOORDINASI




		b. wajib pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
	3. Objek pajak terkena bencana	a. objek pajak terkena dampak bencana ringan	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. objek pajak terkena dampak bencana sedang	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c. objek pajak terkena dampak bencana berat	paling banyak 100% (seratus persen)

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

Pasal 9

- (1) Keringanan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

PARAF KOORDINASI


(2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam table berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4
1. Hotel, 2. Restoran, 3. Reklame, 4. Penerangan Jalan, 5. Mineral Bukan Logam dan Batuan	1. kemampuan membayar wajib pajak	wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan/ operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
	2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan


PARAF KOORDINASI


		b. Objek pajak melaksanakan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, dan menumbuhkan bakat.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	3. objek pajak terkena bencana	Objek pajakterkena dampak bencana ringan, sedang dan berat	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

Pasal 10

- (1) Pembebasan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:



JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR
1. Hotel, 2. Restoran, 3. Reklame, 4. Penerangan Jalan, dan 5. Mineral Bukan Logam dan Batuan	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan/operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak;
		b. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pada pajak hotel, pajak restoran ;
	2. objek pajak nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.
	3. objek pajak terkena bencana	objek pajak terkena dampak bencana berat

- (2) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak daerah.

BAB III

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

PARAF KOORDINASI


- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 14

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.


BAB IV

PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pasal 15

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Bapenda dengan dilampiri persyaratan administrasi.

PARAF KOORDINASI



Pasal 16

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah sebagai berikut:

- a. Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. Foto kopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku; dan
- d. Fotokopi skpd, skpdkb, dan atau skbdkbt yang akan diajukan permohonan.

Pasal 17

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dianggap diterima.

PARAF KOORDINASI

E M R Y

BAB V
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas Pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (3) Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak dengan wajib pajak.

Pasal 19

Kepala Daerah dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Pasal 20

Kesalahan atau kekeliruan Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) meliputi :

- a. Kesalahan tulis yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo.

PARAF KOORDINASI


- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan oleh wajib pajak ditujukan kepada Bupati melalui Bapenda baik secara langsung maupun melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau sebutan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. Ditandatangani oleh wajib pajak.
- (2) Dalam hal permohonan permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Atas penyampaian permohonan pembetulan tersebut pejabat memberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Setelah menerima permohonan pembetulan, selanjutnya dilakukan penelitian.
- (5) Bupati atau Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan dapat memanggil wajib pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan dan/atau dapat melakukan pemeriksaan langsung.
- (6) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

Pasal 22

- (1) Sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang Pajak, Bupati atau Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan, harus memberikan Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya atau menolak permohonan wajib pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, **20 APRIL** 2022







BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, **20 APRIL** 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	CUCI ITA .R	
4	Inspektur	
5	BAB. Fulkun	